



Modernisasi Manajemen Infaq Dan Shadaqah Dalam Perspektif Islam

Nurul Rahmah Kusuma¹, Desy Salma Aeni², Kartika Novitasari³

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon¹, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah Cirebon², Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah Cirebon³

nurulrahmah@mail.syekhnurjati.ac.id, desysalmaaeni@staiba.ac.id,
kartikanovitasari@staiba.ac.id

Received: 2023-08-23; Accepted: 2023-08-25; Published: 2023-08-31

Abstrak

MIZKA Al Bahjah merupakan subdivisi yang mengelola program donasi dan melakukan fungsi manajemen dalam hal zakat, infaq dan shadaqah di LPD Al Bahjah, dimana tujuan pengumpulan dana digunakan untuk operasional pondok pesantren dan segala aktivitas yang berkenaan dengan santri dan pengajar dengan memanfaatkan digitalisasi sebagai wujud modernisasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan digitalisasi dalam manajemen Syariah di MIZKA melalui analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian pustaka. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi yang dilakukan oleh MIZKA belum sepenuhnya dimaksimalkan terutama dalam hal aplikasi yang terintegrasi dengan E-Wallet. Meskipun begitu, MIZKA terus berupaya untuk melakukan modernisasi dengan melihat kebutuhan donatur dan jamaah, melakukan pemasaran digital. Adapun manajemen syariah di MIZKA Al Bahjah sudah berusaha menerapkan manajemen syariah yang baik, akan tetapi belum mengimplikasikan manajemen syariah sepenuhnya.

Kata Kunci: *MIZKA Al Bahjah, Manajemen Syariah, Analisis SWOT, Digitalisasi*

Abstract

MIZKA Al Bahjah is a subdivision that manages donation programs and performs management functions in terms of zakat, infaq, and sadaqah at LPD Al Bahjah, where the purpose of raising funds is used for Islamic boarding school operations and all activities related to students and teachers by utilizing digitalization as a form of modernization. The purpose of this study is to analyze the application of digitalization in Sharia management at MIZKA through SWOT analysis. The research method used is a qualitative approach to the type of case study research. Methods of data collection were carried out by interviews, observation, documentation, and literature review. The data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions using triangulation techniques. The results of the study show that digitization carried out by MIZKA has not been fully maximized, especially in terms of applications that are integrated with E-Wallet. Even so, MIZKA continues to strive for modernization by looking at the needs of donors and worshippers and conducting digital marketing. As for Sharia management at MIZKA Al Bahjah, it has tried to implement good Sharia management, but it has not fully implied Sharia management.

Keywords: *MIZKA Al Bahjah, Sharia Management, SWOT Analysis, Digitalization*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama berisi ajaran yang mengatur perilaku manusia baik kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya (ubudiyah) secara vertikal, maupun kaitannya antar sesama manusia (mu'amalah) secara horizontal (Parepare, 2019).

Ajaran Islam sangat menekankan pada konsep keseimbangan dan keadilan (Harisah et al., 2020). Konsep keadilan dan keseimbangan dalam Islam, berupa pengenaan zakat, infaq, dan shadaqah kepada orang yang mampu secara finansial dan nisab nya untuk diserahkan kepada orang yang disebut mustahik karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara materil. Dengan kata lain, Islam sangat memikirkan pemenuhan kebutuhan orang yang tidak mampu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi (Purbasari, 2015). Praktik konsep tersebut dikelola oleh sebuah lembaga yang disebut lembaga filantropi, berupa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil zakat).

LAZ adalah lembaga yang didirikan oleh seseorang yang memiliki tugas sebagai pengelola, pengumpulan, serta pendistribusian. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pasal 28 UU No.23 Tahun 2011, dimana mengatur pula tentang pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial lainnya (Maisyah Nur; Ikhsan Budi Rihardjo, 2021). Dalam pengelolaannya, sebuah lembaga yang mengelola infaq dan shadaqah perlu untuk mengelola manajemen dan keuangannya secara baik dan transparan atau bersifat akuntabilitas (Maisyah Nur; Ikhsan Budi Rihardjo, 2021; Muhaimin & Sastrawati, 2020), agar dapat dipercayai oleh masyarakat sebagai lembaga amil zakat yang profesional. Salah satu lembaga yang mengelola dana infaq dan shadaqah adalah MIZKA Al Bahjah.

MIZKA Al Bahjah merupakan subdivisi di bawah divisi ZISWAF Yayasan Al-Bahjah yang mengelola program donasi dan melakukan fungsi manajemen dalam hal zakat, infaq dan shadaqah di Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah yang didirikan oleh Yahya Zainul Ma'arif, Lc., M.A., Ph.D atau yang biasa disebut Buya Yahya, beralamat di Kelurahan Sendang No. 179 Blok Gudang Air, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hal tersebut lah yang melatarbelakangi banyak donatur yang turut memberikan donasi dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah, karena berkenaan dengan kepercayaan donatur terhadap ulama kharismatik Buya Yahya dan keunggulan yayasan nya (Abdillah & Azzurri, 2022).

Dalam praktiknya, zakat, Infaq dan shadaqah memiliki dua konsep, yaitu pengumpulan dan pendistribusian atau penyaluran (Fahmi, 2019). Pengumpulan dana dilakukan dengan mengumpulkan dana dari donatur, sedangkan, penyaluran umumnya bersifat konsumtif dengan melakukan penyaluran dalam memenuhi kebutuhan kepada mustahiq, memberikan secara berkala kepada yayasan atau lembaga yang membutuhkan, dan sebagai sarana untuk membangun masjid, mushola, atau tempat lainnya yang bersifat ibadah (Huda, 2018).

Berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana infaq dan shadaqah di MIZKA Al Bahjah, pengumpulan dan penyaluran dilakukan dengan beberapa program donasi, seperti Infaq, Peduli Sosial, Orang Tua Asuh Santri Al-Bahjah, Infaq Barang Baru & Bekas, dan Program Saluran Air Bersih (MIZKA, 2022) yang selanjutnya dalam penyalurannya dibantu oleh subdivisi lain dibawah ZISWAF, seperti bagian Kesejahteraan sosial dan bagian wakaf dan hibah. Tujuan pengumpulan dana yang dilakukan MIZKA adalah untuk operasional Pondok Pesantren dan segala aktivitas yang berkenaan dengan santri dan pengajar, dimana program tersebut termasuk dalam kategori infaq dan shadaqah dan merupakan salah satu wujud penyempurnaan amalan dan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT dan tidak dikenakkan nisab bagi pelakunya. (Amirullah, 2020; Maisyah Nur; Ikhsan Budi Rihardjo, 2021).

Proses pengumpulan dana infaq dan shadaqah di MIZKA Al Bahjah adalah dengan cara mencari orang tua asuh untuk santri sebagai calon muzakki, kemudian orang tua asuh tadi setiap harinya akan di blasting sesuai dengan jadwal ajakan yang akan di share oleh Costumer service maksimal dalam enam hari. Hal tersebut sudah sejalan dengan misi MIZKA Al Bahjah untuk

menjadi divisi yang mampu menopang kemajuan pondok dalam mengembangkan syiar dakwah, meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya berpartisipasi dalam kesejahteraan dalam memajukan pondok, dan dakwah guna meningkatkan iman dan takwa secara nyata ditengah masyarakat, memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah dan terbuka terhadap kritik dan saran demi kemajuan divisi.

Keunikan dalam penghimpunan dana infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh MIZKA Al Bahjah adalah melalui metode dakwah yang dilakukan oleh Buya Yahya saat memberikan tausiyah yang juga didukung dengan platform digital, seperti youtube dan media sosial lainnya, sehingga dalam hal ini metode yang digunakan bersifat persuasif atau ajakan yang masif kepada masyarakat atau donatur melalui media elektronik dan cetak tanpa harus pergi untuk menjemput dana (metode jemput sedekah atau door to door).

Berdasarkan Fakta dilapangan, penghimpunan dan penyaluran yang gencar dilakukan untuk operasional tersebut, menjadikan Pondok Pesantren Al Bahjah berhasil membuka cabang dan tersebar di beberapa daerah, serta memenuhi biaya operasional yang dibutuhkan. Hal itu juga didukung oleh donatur tetap (sesepuh) yang secara sukarela untuk terus membantu memajukan LPD Al Bahjah. Namun, MIZKA Al Bahjah belum sampai pada pemanfaatan teknologi secara maksimal, sebagai wujud modernisasi seperti aplikasi dan kemudahan lainnya dalam bentuk elektronik untuk mencapai prinsip efektifitas.

Menurut (Sirojudin & Febrianti, 2022), Prinsip efektifitas merupakan hal yang penting, termasuk pada lembaga Filantropi non profit, untuk mengetahui seberapa berhasil atau baikkah fungsi lembaga tersebut terhadap kebermanfaatan penerima dan semata-mata untuk menunjukkan suatu kinerja yang profesional dan tanggungjawab terhadap umat.

Menurut (Alfiyanti et al., 2022), pembaharuan sistem berupa digitalisasi filantropi dapat menjadi penggerak bagi proses penghimpunan, penyaluran, dan distribusi atribut filantropi, sehingga prinsip efektivitas dapat diterapkan. Selain itu, penggunaan platform digital berupa aplikasi dapat meningkatkan penerimaan dana infaq dan shadaqah (Tata Wulandari, 2022). Menurut (Nugraha, 2022; Zetira & Fatwa, 2021), Pengelolaan zakat secara digital dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, meningkatkan Muzaki, kemudahan dan efisisensi, Oleh karenanya, perlu melaksanakan manajemen yang baik yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengaturan dan penggerakan, serta evaluasi dan pengawasan (Hadi, 2020; Setiawan et al., 2019) dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana infaq dan shadaqah dalam perspektif Syariah, serta digitalisasi untuk mendukung Visi MIZKA Al Bahjah sebagai divisi yang amanah, kredibel, dan akuntabel dalam mengelola Donasi dari Jamaah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi lapangan yang merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada MIZKA Al Bahjah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi data yg diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiono, 2017). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *empirik field* yang merupakan penelitian lapangan mengenai interaksi sosial, individu, lembaga, dan masyarakat (Usman & Akbar, 2008).

Metode deskriptif yang bersifat melukiskan atau menggambarkan sesuatu hal, baik dengan gambar, foto, ataupun dengan kata-kata sesuai dengan kenyataan di lapangan . Adapun pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dimana penulis menggunakan secara terperinci tentang pengelolaan *infaq* dan *shadaqah* pada MIZKA Al Bahjah untuk memperoleh data sebagai kepentingan pelengkap data dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan observasi langsung dengan instrumen penelitian berupa wawancara di MIZKA Al Bahjah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

a. Implementasi Modernisasi Penghimpunan Dan Penyaluran Infaq Dan Shadaqah MIZKA Al Bahjah Melalui Digitalisasi

MIZKA (Manajemen Infaq, Zakat & Shadaqah) Al Bahjah yang menghimpun dan menyalurkan dana khususnya dalam penelitian penulis fokus kepada penghimpunan dan penyaluran infaq & shadaqah berbasis digital, dalam hal ini, MIZKA Al Bahjah berani berinovasi dan bertransformasi secara signifikan sedikit demi sedikit. Namun, dalam implementasinya masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dalam penghimpunan dana infaq & shadaqah, MIZKA Al Bahjah mengedepankan nilai keberkahan serta dalam prosesnya bersifat mengajak (persuasif) dalam artian bukan memaksa.

Digitalisasi penghimpunan yang dilakukan oleh MIZKA mulanya dengan melakukan pemasaran digital atau yang biasa disebut dengan kampanye Infaq, zakat, Shadaqah, dan beberapa program MIZKA lainnya melalui Tiktok, Instagram, Facebook dan juga grup-grup Whatsapp (WA Official MIZKA Al Bahjah dan info Al bahjah), e-flyer, e-brosur, Al Bahjah TV, dan kanal di Youtube Al-Bahjah yang dikoordinir oleh bagian konten media Al Bahjah secara umum dan MIZKA.

Hal ini menjadi peluang bagi MIZKA Al Bahjah dalam penghimpunan dan penyaluran dana melalui berbagai platform media sosial, dengan rincian sebagai berikut:

1) Website

Website adalah halaman yang memuat informasi yang terkoneksi dengan internet dan dapat diakses semua orang yang memuat komponen-komponen berupa teks, gambar/foto, animasi suara, dan lain-lain. Adapun website MIZKA Al Bahjah menginduk pada website utama LPD Al Bahjah pada link <https://albahjah.or.id/MIZKA/> & <https://albahjah.or.id/infaq-center/>. Pada website tersebut, tertera program-program dan visi misi MIZKA Al Bahjah.

2) Instagram

Instagram merupakan media sosial yang digemari generasi muda, komposisi instagram berupa foto/gambar, video bahkan *reels* yang dapat menjangkau *viewers* yang sangat banyak, ada fitur *live streaming* bahkan bisa dengan mudah mengklik link di bio instagram atau klik *swipe up* di story instagram jika ingin berdonasi melalui transfer. Instagram MIZKA Al Bahjah yaitu <https://www.instagram.com/albahjahMIZKA/> mencantumkan link di bio instagram berupa <https://linktr.ee/infaqwakafalbahjah> yang akan langsung terhubung ke media sosial yang lain.

3) Facebook

Facebook merupakan media sosial yang sudah cukup lama, dimulai dari generasi baby boomer, generasi milenial, generasi z, semuanya mempunyai facebook. Jadi, ketika MIZKA Al Bahjah konsisten melakukan penghimpunan dana infaq dan shadaqah akan mengalami kenaikan yang signifikan dengan link facebook <https://www.facebook.com/albahjahMIZKA/>

4) Tiktok

Tiktok merupakan media sosial yang paling banyak diminati generasi sekarang, berbagai macam video unik dan menarik dapat kita tonton, bahkan tiktok menjadi nomor 1 penjualan online paling banyak pembelinya. MZKA Al Bahjah telah berinovasi dan turut menjangkau followers Tiktok dengan total follower 1.892 Link Tiktoknya, yaitu <https://www.tiktok.com/MIZKAalbahjah>.

5) Youtube

Youtube merupakan media sosial berbasis video yang disukai masyarakat, dikarenakan durasi dan pilihan tontonan yang beragam. Dalam hal penghimpunan dana infaq dan shadaqah MIZKA melalui kanal youtube Al Bahjah dirasa lebih efektif mengingat banyaknya *viewers* yang turut melihat ceramah Buya Yahya secara

rutin, kajian yang disiarkan secara langsung, dan ajakkan buya dalam ceramahnya yang menambah rasa ingin berinfaq para viewers nya pada link youtube <https://www.youtube.com/@al-bahjahMIZKA/>.

6) Call Center Whatsapp

Whatsapp merupakan media sosial yang sangat dibutuhkan, dan setiap pemilik ponsel pasti mempunyai WhatsApp. WhatsApp berfungsi untuk dapat berkomunikasi secara personal ataupun dalam bentuk grup. MIZKA Al Bahjah memanfaatkan WhatsApp sebagai Call Center, agar dapat berkomunikasi dengan donator dengan memberikan e-flyer dan e-brosur dan memberikan feedback maupun informasi yang dibutuhkan oleh donator sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur.

Berdasarkan hasil dokumentasi data sekunder tentang pemanfaatan digital yang dilakukan oleh MIZKA melalui media sosial menunjukkan bahwa MIZKA berusaha untuk mengikuti zaman agar penghimpunan dana infaq dan shadaqah dapat berjalan maksimal, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasubdiv MIZKA Al Bahjah Bapak Jefry Rizal Qarny, Salah satu kekurangan dalam pemanfaatan digital adalah belum adanya aplikasi khusus MIZKA al Bahjah yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan belum terintegrasinya dengan *e-wallet* secara terbuka ke donatur (hanya bagi yang meminta saja) masih berkuat pada pemberitahuan rekening dan transfer saja. Kedepannya akan ada aplikasi terbaru yang pernah dipakai bernama *WEQIPAY* berbasis WA dengan versi pembaharuan yang lebih nyaman bagi donatur dengan sistem pembayaran melalui WA.

Pandemi covid yang terjadi pada awal 2020 menjadikan MIZKA melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Kitabisa.com sebagai sarana penghimpunan dana infaq dan shadaqah yang efektif. Digitalisasi bukan hanya dilakukan untuk memasarkan tapi juga dari segi manajemen nya dengan memanfaatkan aplikasi yang bernama kencleng untuk memudahkan koordinasi, dan saat ini menuju pengembangan digitalisasi manajemen yang lebih luas.

b. Strategi Penghimpunan Dana Infaq dan Shadaqah MIZKA Al Bahjah

Strategi adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja sebuah lembaga dan ketahanan organisasi dalam waktu yang panjang yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga narasumber yang merupakan Kasubbit MIZKA, kepala *Frontliner*, dan kepala bidang konten Media MIZKA Al Bahjah, strategi saat ini lebih mengedepankan tentang bagaimana menjelaskan tentang MIZKA untuk membangun *brand image* sebagai upaya meningkatkan kepercayaan donatur agar terus memberikan donasi dan menjadi donatur loyal. Selain itu, memastikan izin lembaga yang legal dengan memastikan tingkat wilayah MIZKA dan memaksimalkan media sosial untuk memberikan konten yang menarik terkait kampanye MIZKA. Hal tersebut, dapat tercapai jika melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal MIZKA Al Bahjah sebagai berikut:

T

Tabel 3.1
Identifikasi Faktor Internal MIZKA Al Bahjah

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
---------------------	----------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosok Buya sebagai penjamin kepercayaan donatur, sekaligus menarik donatur baru untuk berinfaq 2. Banyak Donatur sudah mengetahui dana infaq dan shadaqah akan disalurkan untuk apa 3. Donatur loyal sampai berbagai mancanegara 4. Memiliki koneksi dan relasi yang luas 5. Lokasi strategis karena merupakan pusat dari yayasan 6. Sumber daya yang memiliki standar sesuai dengan Manhajiyah Al Bahjah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang IT 2. Kurangnya Sumber daya manusia 3. Digitalisasi dalam hal aplikasi dan E-Wallet yang belum terbentuk 4. Digitalisasi manaajemen yang belum dibentuk dengan maksimal antar masing-masing bagian dari MIZKA
---	---

Tabel 3.2
Identifikasi Faktor Eksternal MIZKA Al-Bahjah

Oportunities (Peluang)	Threats (Hambatan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas Muslim khususnya jamaah Buya Yahya yang datang langsung kajian 2. Kajian rutin yang dilakukan secara langsung atau melalui kanal youtube 3. Perkembangan Teknologi dan antusiasme masyarakat yang tinggi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan digitalisasi (media sosial) 4. Donasi banyak terkumpul pasca pandemi Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan dengan Lembaga filantropi lain 2. Kurangnya partisipasi aktif dari divisi lain di Yayasan Al Bahjah yang berkaitan dengan penggunaan dana infaq dan shadaqah berupa laporan. 3. Terhambatnya informasi yang transparan kepada Donatur berkaitan dengan penggunaan dana infaq dan Shadaqah pada divisi lain 4. Perizinan yang belum legal menghambat ekspansi MIZKA Al Bahjah secara luas (sebaran tingkat wilayah)

c. Manajemen Penghimpunan MIZKA Al bahjah

1) Perencanaan (*planning*)

Setiap organisasi atau Lembaga baik formal atau non formal, dalam setiap aktivitasnya guna mencapai tujuan organisasai tidak terlepas dari perencanaan. Perencanaan secara umum mencakup proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu startegi dalam mencapai sasaran, menyusun rencana guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.

MIZKA (Manajemen Infaq Zakat dan Sedekah) Al-Bahjah adalah lembaga non formal yang menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah. Dalam pengelolaannya, MIZKA telah memanfaatkan digitalisasi terutama dalam hal sistem pembayaran digital melalui rekening yang dapat dilakukan oleh donatur atau muzakki menggunakan *E-Banking* atau Transfer, pemasaran digital berupa sosialiasai melalui media sosial, seperti Tiktok, WA, Instagram, Youtube, dan Facebook, serta penginputan menggunakan aplikasi kencleng (untuk pengelola), meskipun dalam pelaksanaan nya masih belum memanfaatkan digitalisasi secara menyeluruh dalam

pengelolaannya, MIZKA Al-Bahjah senantiasa memaksimalkan pengelolaan ZISWAF utamanya adalah Infaq dan Shadaqah.

Saat ini Perencanaan MIZKA Al-Bahjah fokus pada penghimpunan karena dalam penyalurannya terdapat subdivisi lain dibawah divisi ZIZWAF, seperti Kesejahteraan sosial, divisi Wakaf dan hibah. Dalam perencanaan yang utama, sebagai berikut:

- a) Penggunaan dana untuk kepentingan operasional internal Al Bahjah.
- b) Mengajak donatur lama atau donatur loyal untuk ikut serta dalam segala program yang dilaksanakan oleh MIZKA.
- c) Memaksimalkan media sosial (Tiktok, WA, Instagram, Youtube, dan Facebook) dalam memberikan informasi mengenai program MIZKA dalam menghimpun dana Infaq Zakat dan Sedekah.
- d) Program-program MIZKA untuk kedepannya.
- e) Digitalisasi manajemen

Bentuk penggunaan digitalisasi di MIZKA Al-Bahjah dalam mensosialisasikan program dengan memanfaatkan media sosial, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp, Youtube dan Website. Penggunaan media sosial tersebut bertujuan untuk menginformasikan program-program MIZKA secara efektif. Lanjutnya, ketua subdivisi MIZKA Al-Bahjah mengatakan bahwa penetapan perencanaan yang pertama kali diutamakan oleh MIZKA Al-Bahjah adalah untuk kebutuhan internal, yang terdiri dari kebutuhan pangan, operasional dan kebutuhan Pendidikan. Untuk kebutuhan pangan bersumber dari program infaq beras, sedangkan untuk kebutuhan operasional yang digunakan untuk kebutuhan internal bersumber dari program infaq operasional dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan diperuntukkan untuk mahasiswa berprestasi (beasiswa mahasiswa di STAI Al Bahjah).

Kedepannya MIZKA berencana untuk membuat aplikasi MIZKA berbasis WA bernama *WEQIPAY* dengan pembayaran berbasis WA serta digitalisasi manajemen dan untuk mempermudah koordinasi antar masing-masing bagian MIZKA.

2) Pengorganisasian (organizing)

Struktur organisasi sebagai kerangka kerja formal/non formal digunakan untuk membagi-bagi tugas dalam jabatan, mengelompokkan dan mengkoordinasi, sehingga dapat menggambarkan desain pekerjaan yang mengacu pada proses yang digunakan dalam merinci isi, metode dan hubungan setiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan individu. MIZKA Al-Bahjah dibawah naungan divisi ZISWAF fokus pada penghimpunan dana. Dalam hal struktur organisasi, MIZKA terbagi dalam beberapa divisi, yaitu bagian *Frontliner*, *content creator*, dan bagian lapangan.

Secara organisasi MIZKA adalah sub divisi dibawah divisi ZIZWAF yang memiliki tiga bagian pekerjaan dengan deskripsi pekerjaan yang berbeda dan saling berkaitan dalam memajukan MIZKA.. Deskripsi pekerjaan *Frontliner* adalah untuk memberikan informasi kepada jamaa'ah atau donatur yang ingin mengikuti program MIZKA secara langsung (brosur dan penerimaan donasi) dan secara online (WA, e-brosur, dan e-flyer) serta memberikan feedback kepada donatur tentang penggunaan dana. Deskripsi pekerjaan *content creator* adalah menyalurkan ide-ide kreatif untuk melakukan sosialisasi dalam digitalisasi berbentuk konten untuk menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan tim lapangan adalah melakukan kegiatan di luar untuk menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah dengan mencari donatur potensi dan melihat hasil penggunaan dana. Masing-masing divisi dalam Mizka dibentuk sesuai dengan kebutuhan MIZKA dalam penghimpunan dana infaq dan sedekah. Dalam hal menghimpun dana, beberapa bagian MIZKA dapat mengatasi kendala masing-masing saat menjalankan pekerjaannya. Namun, bagian

tim content creator dituntut untuk memberikan kreativitas nya agar maksimal dalam menghimpun dana.

Secara keseluruhan, SDM yang ada di MIZKA Sebanyak 6 orang, 3 orang frontliner, 1 orang benadahara, 1 orang content creator, dan 1 kepala subbid MIZKA. Hal yang paling penting adalah seluruh bagian MIZKA harus bisa merangkap menjadi Frontliner, karena ada sistem shift dan mengcover jika terdapat Frontliner yang berhalangan hadir. Namun, MIZKA kekurangan SDM yang ahli dalam bidang IT, sehingga menghambat dalam pekerjaan MIZKA secara maksimal.

3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan merupakan fungsi manajemen untuk mengarahkan pergerakan organisasi termasuk dalam pengembangan dengan tujuan agar setiap orang mau bekerja dengan kesadarannya sendiri dan mau bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan yang telah di rencanakan atau di ditetapkan secara maksimal. Pengarahan dalam Islam adalah kemampuan untuk memberikan arahan sekaligus membujuk orang-orang untuk bekerja secara ikhlas dengan tetap berpegang pada hukum Islam selama pelaksanaannya.

MIZKA Al-Bahjah menerapkan fungsi pengarahan dalam kegiatan penghimpunan infaq dan sedekah, dengan tujuan agar pejuang (sebutan pekerja Al Bahjah) MIZKA dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan selama kegiatan penghimpunan infaq dan sedekah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua subdiv MIZKA Al-Bahjah menerangkan bahwa sosialiasi dilakukan oleh pengasuh Yayasan Al Bahjah (Buya Yahya) kepada masing-masing bagian pada MIZKA. selain itu, sosialisasi modernisasi manajemen juga dilakukan kepada pejuang atau pekerja yang baru bergabung. Salah satu yang dapat menggerakkan organisasi agar sesuai dengan visi dan misi, MIZKA selalu melakukan rapat koordinasi setiap minggu, *family gahtering* setiap tahun, *briefing* setiap pagi yang bertujuan untuk memberikan motivasi yang salah satunya untuk untuk menyeragamkan program dengan masing-masing bagian, dan memacu semangat pejuang agar terus memaksimalkan pekerjaannya dalam membangun MIZKA Al bahjah.

4) Evaluasi dan pengawasan (*controlling*)

Fungsi dari pengawasan dan evaluasi untuk mencapai pada strategi yang telah direncanakan dan mencapai kepada tujuan yang efektif. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi untuk menghindari penyalahgunaan aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan mencegah dari segala penyimpangan, hambatan dan penyelewengan untuk mencapai pelaksanaan tugas.

Pengawasan atau evaluasi (*control*) adalah proses mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut terlaksana sebagaimana telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang penting, terdiri dari pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan (Hadi, 2020).

Pengawasan yang dilakukan oleh MIZKA dilaksanakan secara preventif dan represif. Secara preventif dalam hal pengawasan perlu untuk mengidentifikasi risiko. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mengenai cara Mizka mengidentifikasi resiko-resiko yang berpotensi muncul dalam hal penghimpunan dana infaq dan shadaqah, Bapak Jefri Zalkoni selaku ketua subdiv MIZKA, mengatakan risiko eksternal lebih banyak terjadi pada eksternal MIZKA, risiko berupa penyimpangan yang di lakukan donatur dengan memanipulasi bukti transfer, dan segera melakukan pengawasan secara represif dengan teliti untuk memastikan apakah bukti tersebut benar atau tidak dan melakukan double check bersama dengan bidang keuangan. Sedangkan untuk pengawasan internal yaitu pengawasan yang ditinjau oleh Yayasan Al-Bahjah. Secara struktural, pengawasan tertinggi dilakukan oleh pengasuh LPD Al

Bahjah (Buya Yahya) dan koordinasi dilakukan dari atas ke bawah saat melakukan rapat koordinasi seluruh divisi.

2. Pembahasan

Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat, dimana hal tersebut merupakan perintah langsung dari Allah yang termuat dalam QS. At-Taubah “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. Hal itu menunjukkan bahwa zakat infaq dan shadaqah adalah hal yang penting termasuk dalam pengelolaannya agar sesuai dengan 8 asnaf yang disebutkan.

Pengelolaan atau manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian dana ZISWAF dan upaya meningkatkan kepercayaan Muzakki atau donatur. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an dalam QS. At-Taubah:103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka”. Pada firman Allah menyebutkan dengan tegas dan jelas bahwa yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan asnaf. Dari kedua ayat diatas, jelas bahwa pengelolaan zakat, berawal dari menghimpun, menyimpan, menyalurkan dan mendistribusikan harta ZISWAF yang didelegasikan kepada amil zakat. Penunjukan amil zakat memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh perorang, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir.

MIZKA (Manajemen Infaq Zakat dan Sedekah) Al Bahjah adalah salah satu subdivisi di bawah divisi ZISWAF yang mengelola program donasi di LPD Al-Bahjah. Visi mereka adalah menjadi divisi yang amanah, kredibel dan akuntabel dalam mengelola donasi dari jamaah atau donatur. Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Menurut Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Agar MIZKA dapat berdayaguna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik

a. Implementasi Modernisasi Penghimpunan Dan Penyaluran Infaq Dan Shadaqah

1) MIZKA Al Bahjah Melalui Digitalisasi

Saat ini penggunaan digital dan media sosial oleh masyarakat Indonesia bukanlah hal yang baru, sehingga tidak heran gadget ataupun alat komunikasi lainnya seperti menjadi kebutuhan primer yang harus dimiliki setiap orang, disebabkan karena kemudahan akses komunikasi, informasi bahkan transaksi keuangan dan bisnis. Berdasarkan data BPS dari hasil pendataan Survei Susenas tahun 2021, sebanyak 62,10 % populasi masyarakat di Indonesia telah mengakses internet dan sebanyak 90,54% rumah tangga di Indonesia telah memiliki atau menguasai minimal satu nomor telepon Seluler (BPS, 2021), peluang tersebut yang dimanfaatkan oleh MIZKA dalam proses penghimpunan dana Infaq dan Shadaqah yang sampai saat ini dirasa efektif dan efisien hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfiyanti et al., 2022; Zetira & Fatwa, 2021), karena dengan penggunaan digital sebagai wujud modernisasi, lembaga filantropi dapat mempercepat proses penghimpunan, penyaluran, dan pendistribusian, sehingga tercapailah efektivitas .

Penggunaan media sosial yang berbasis digital dilakukan MIZKA, seperti adanya akun Tiktok, Facebook, instagram dan youtube Al Bahjah TV yang berkerjasama dengan media Yayasan Al bahjah, website, serta Whatsapp, karena pada kenyataannya berdasarkan laporan We Are Social pada tahun 2022, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang, adapun Whatsapp menjadi

media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, yang tercatat mencapai 88,7%, disusul oleh Instagram dan Facebook sebesar 84,85 dan 81,3%, serta presentasi pengguna TikTok dan Telegram berturut-turut sebesar 63,1% dan 62,8% (Mahdi, 2022).

Melihat banyaknya peluang yang baik tentang banyaknya pengguna Whatsapp, MIZKA berencana untuk membuat aplikasi MIZKA berbasis WA bernama WEQIPAY dengan pembayaran berbasis WA serta digitalisasi manajemen dan untuk mempermudah koordinasi antar masing-masing bagian MIZKA. Namun, digitalisasi belum sepenuhnya dimaksimalkan terutama dalam hal aplikasi yang terintegrasi dengan E-Wallet yang saat ini sudah banyak digunakan dan diterapkan oleh berbagai lembaga filantropi lain di Indonesia, oleh karenanya masih belum sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tata Wulandari, 2022). Meskipun begitu, MIZKA terus berupaya untuk melakukan modernisasi dengan melihat kebutuhan donatur dan jamaah, melakukan pemasaran digital dengan terus meningkatkan kreativitas konten yang akan tersaji di media sosial dan youtube, dan memiliki rencana untuk mengembangkan aplikasi MIZKA agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas serta memberikan kemudahan dalam pembayarannya.

2) Implementasi manajemen syariah MIZKA Al Bahjah

Secara umum, Manajemen syariah terdiri dari empat bagian, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi, serta pengawasan (Harahap, 2019), hal tersebut dilakukan oleh MIZKA Al Bahjah sesuai dengan nama yang diusung sebagai Manajemen Dana Infaq dan Shadaqah. Berikut rincian pembahasannya:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan terdiri dari perencanaan bidang SDM, bidang Keuangan, bidang operasional/produksi, dan bidang pemasaran. Jika melihat perencanaan MIZKA dalam bidang SDM, pejuang atau pegawai MIZKA sudah sesuai, yaitu kaffah, amanah, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan keinginan seluruh pejuang untuk memajukan MIZKA dengan memaksimalkan kemampuannya, bagian *content creator* MIZKA berusaha untuk membuat konten yang menarik, seluruh pejuang menyadari bahwa membutuhkan banyak saran dan masukan untuk kemajuan setiap bidang, serta selalu melandasi setiap pekerjaan yang dilakukan adalah bernilai ibadah.

Perencanaan bidang keuangan yang dilakukan oleh MIZKA berupa, dana infaq dan shadaqah yang diterima merupakan dana yang halal dan berasal dari donatur yang merupakan sesepuh dan jamaah kajian rutin Buya Yahya, alokasi dana yang jelas dengan berkoordinasi dengan subdivisi lain, seperti Kesos (Kesejahteraan Sosial) dan wakaf dan hibah, serta pemberian *feedback* kepada donatur tentang penggunaan dana secara berkala. Namun, dalam prosesnya terdapat hambatan dalam menyampaikan informasi secara detil kepada nasabah, karena berdasarkan hasil wawancara kepada Pejuang MIZKA, kurangnya partisipasi aktif dari divisi lain di luar Divisi ZISWAF untuk melaporkan rincian tentang penggunaan dana infaq dan shadaqah, atau program MIZKA yang diterima.

Perencanaan bidang operasi yang dilakukan oleh MIZKA bahwa program-program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan MIZKA dalam memenuhi operasional internal dan bersama-sama dengan subdivisi lain dalam pendistribusiannya.

Perencanaan bidang pemasaran MIZKA adalah memanfaatkan jamaah dan donatur yang loyal, sehingga secara prosesnya lebih mudah, ditambah dengan penggunaan digital yang masif dalam media sosial. Akan tetapi, dalam segi *targetting* dan *positioning* terhambat oleh perijinan legal, yang saat ini masih dalam tahapan dan memilih untuk sasaran tingkatan wilayah mana yang tepat,

apakah Kota Cirebon, Jawa Barat, atau Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa MIZKA perlu perencanaan yang lebih baik lagi, mengingat perencanaan adalah hal yang awal dalam membangun sebuah organisasi, khususnya dalam hal perijinan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan donatur dan partisipasi aktif dari divisi lain membantu MIZKA agar menginformasikan penggunaan dana.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasi terdiri dari aspek struktur, aspek SDM, aspek tugas dan wewenang, dan aspek hubungan. Jika melihat dari keempat aspek, MIZKA terdiri dari 3 bagian pekerjaan, berupa *Frontliner*, *content creator*, dan lapangan. Ketiga bidang sudah memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas dengan syarat-syarat rekrutmen pekerja yang jelas. Namun, terdapat kendala SDM yang ahli dalam bidang IT, sehingga hal tersebut menghambat pekerjaan terutama dalam hal modernisasi dan kurangnya SDM mengingat MIZKA adalah subdivisi yang menopang divisi lain dalam hal operasional. Akan tetapi secara budaya organisasi MIZKA sudah sesuai dengan aspek syariah dimana harus berlandaskan syariah yang dapat ditunjukkan dengan pejuang yang harus menerapkan manhajiyah al Bahjah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan perlu untuk ditinjau ulang agar proses penghimpunan dana infaq dan shadaqah dapat maksimal.

c. Pengarahan dan penggerak (*Actuating*)

Pengarahan berisi motivasi yang bertujuan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Hal tersebut pun dilakukan oleh MIZKA agar sesuai dengan visi misi, berupa *briefing* yang selalu diadakan setiap pagi sebelum memulai aktivitas pekerjaan berisi motivasi dan pengarahan dari kepala sub divisi, adanya rapat koordinasi seluruh sub divisi, kajian pejuang yang diberikan oleh Buya Yahya selaku pengasuh yayasan, serta *family gathering* sebagai sarana silaturahmi dan penyegar diluar jam kerja.

d. Evaluasi dan pengawasan (*controlling*)

Pengawasan dan evaluasi berupa kesesuaian individu, pengontrol anggota, dan aturan. Secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh MIZKA secara internal dan eksternal. Secara internal seluruh pejuang selalu diawasi dan dievaluasi hasil kerjanya oleh kepala subdivisi melalui rapat dan *briefing*. Masalah yang timbul di MIZKA diselesaikan terlebih dahulu oleh MIZKA, dan meminta saran kepada yayasan jika masalah yang terjadi dirasa sulit. Pengawasan tertinggi dilakukan oleh yayasan al bahjah secara rutin melalui rapat koordinasi. Namun, perlu adanya pengawasan secara internal dengan memanfaatkan digitalisasi agar dapat mendeteksi secara dini, dan memudahkan koordinasi atas kekeliruan dan kesulitan pekerjaan masing-masing bidang. Adapun secara eksternal dilakukan oleh donatur dengan menanyakan progres program. Hal itu menunjukkan bahwa pengawasan sudah dilakukan.

Secara keseluruhan, manajemen syariah di MIZKA Al Bahjah sudah berusaha menerapkan manajemen syariah yang baik, akan tetapi belum mengimplikasikan manajemen syariah sepenuhnya sesuai penelitian dari (Hadi, 2020; Maisyah Nur; Ikhsan Budi Rihardjo, 2021). Hal tersebut ditunjukkan dengan bagian dari manajemen syariah perencanaan dan pengorganisasian, serta manajemen digitalisasi dalam hal pengawasan dan organisasi yang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan manajemen syariah yang ideal.

KESIMPULAN

Digitalisasi filantropi merupakan wujud modernisasi dengan tujuan memudahkan donatur dan organisasi itu sendiri. Digitalisasi yang dilakukan oleh MIZKA belum sepenuhnya

dimaksimalkan terutama dalam hal aplikasi yang terintegrasi dengan *E-Wallet* yang saat ini sudah banyak digunakan dan diterapkan oleh berbagai lembaga filantropi lain di Indonesia. Meskipun begitu, MIZKA terus berupaya untuk melakukan modernisasi dengan melihat kebutuhan donatur dan jamaah, melakukan pemasaran digital dengan terus meningkatkan kreativitas konten yang akan tersaji di media sosial dan youtube, dan memiliki rencana untuk mengembangkan aplikasi MIZKA agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas serta memberikan kemudahan dalam pembayarannya. Adapun manajemen syariah di MIZKA Al Bahjah sudah berusaha menerapkan manajemen syariah yang baik, akan tetapi belum mengimplikasikan manajemen syariah sepenuhnya, hal tersebut ditunjukkan dengan bagian dari manajemen syariah perencanaan, pengorganisasian, serta manajemen digitalisasi dalam hal pengawasan dan organisasi yang perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, S., & Azzurri, F. A. (2022). Implementasi Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Penelitian Di Baznas Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–10.
- Alfiyanti, A., Lailiyah, A. R., & Masfufah, F. (2022). Digitalisasi Filantropi Islam : Model Pemberdayaan Ziswaf. *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2)
- Amirullah. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah. In *Uin Alaudin Makassar*.
- Bps. (2021). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>
- Fahmi, A. (2019). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan. *At-Tawassuth*, 4(1), 1–20.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 245–266. <https://doi.org/10.24090/Ej.V8i2.3750>
- Harahap, S. (2019). Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi - Fungsi Manajemen. *At-Tawassuth*, 2(1), 211–234.
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 661–668. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i2.2230>
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'ie*, 3(2), 172–185.
- Huda, N. (2018). Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif (Atudi Kasus Lazismu Ums). In *Tajdida* (Vol. 16, Issue 2).
- Maisyah Nur; Ikhsan Budi Rihardjo. (2021). Kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–12.
- Mahdi, M. I. (2022). *Pengguna Media Sosial Di Indonesia Capai 191 Juta Pada 2022*. Dataindonesia.Id. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>
- Mizka. (2022). *Profil Mizka Al Bahjah*. Mizka Al Bahjah. <https://albahjah.or.id/>
- Muhaimin, A., & Sastrawati, N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–10. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-A7e576e1b6bf>.
- Muhammad Syaiful Imam Baidowi, & Said Abadi. (2021). Analisis Swot Manajemen Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Magetan. *Niqosiya: Journal Of Economics And Business Research*, 1(2), 247–267. <https://doi.org/10.21154/Niqosiya.V1i2.285>

- Musdalifah, Masse, A., & Putra, T. (2022). Analisis Swot Dalam Strategi Penghimpunan Dan Pendayagunaan Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Swot Analysis In Zakat Collection And Utilization Strategy At Inisiatif Zakat Indonesia. *Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 2–10. <https://doi.org/10.36418/Comserva.V2i6.359>
- Nikmatuniayah, M. (2015). Manajemen Strategis Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shodaqoh Baiturrahman (Lazisba) Semarang. *Sentrinov*, 001, 563–578.
- Nugraha, D. H. (2022). Optimalisasi Peran Teknologi Digital Dalam. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1), 74–86. <https://doi.org/10.54396/Qlb.V3i1.416>.
- Nur Aini, & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku Umkm Di Baznas Kota Pasuruan. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 95–108. <https://doi.org/10.35891/MI.V12i1.2367>.
- Parepare, I. (2019). *Ruang Lingkup Muamalah*. Iain Parepare. <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/08/Ruang-Lingkup-Muamalah.html>.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68. <https://doi.org/10.22146/Jmh.15911>
- Rochmatul Chuswinta, & Rosyadi, M. S. (2020). Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng “Lspt”). *Jies : Journal Of Islamic Economics Studies*, 1(3), 168–175. <https://doi.org/10.33752/Jies.V1i3.253>
- Setiawan, R., Nashrullah, M. R., Mulyani, A., & Mubarok, M. S. (2019). Architecture Information System For Zakat, Infaq And Sadaqah Management Institutions. *Journal Of Physics: Conference Series*, 1402(2). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1402/2/022082>
- Sirojudin, & Febrianti, I. (2022). Strategi Pengumpulan Zakat Infaq Dan Sadaqoh (Zis) Di Infaq Center Al-Bahjah Barat Cianjur. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02(01).
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Suma, M. A. (2015). Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/Aiq.V5i2.2568>
- Sumadi, S. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 16. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V3i01.68>
- Syatori, T., & Dkk. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Tata Wulandari. (2022). Peningkatan Penerimaan Zis Melalui Platform Digital Sebagai Pendukung Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Di Tengah Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(1), 21–39. <https://doi.org/10.24239/Blc.V16i1.777>
- Usman, H., & Akbar, Purnomo Setiady. (2008). *Metodolgi Penelitian Sosial* (2nd Ed.). Bumi Aksara.
- Abdillah, S., & Azzurri, F. A. (2022). Implementasi Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Penelitian Di Baznas Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–10.
- Zetira, A., & Fatwa, N. (2021). Optimalisasi Penghimpunan zakat digital di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2).